



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 35 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

**Menimbang :** a. bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan pedoman pengaturan, pembinaan dan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor ....);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dengan tanpa memungut biaya kepada penerima manfaat.
9. Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat STPLKS ditetapkan oleh Walikota sebagai bukti Lembaga Kesejahteraan Sosial telah terdaftar.
10. Panti sosial adalah Lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan dan pendaftaran terhadap Lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya terciptanya LKS yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan dan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk memberikan arahan dan pedoman yang meliputi norma, standar dan prosedur sehingga keberadaan LKS dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada penerima manfaat.

## **BAB III STATUS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **Pasal 4**

LKS memiliki status sebagai berikut :

- a. tidak berbadan hukum ; atau
- b. berbadan hukum.

## **BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN LKS**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya dalam Daerah wajib mendaftar kepada Walikota.
- (2) Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai :
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
  - b. keterangan domisili dari Lurah setempat ;
  - c. struktur organisasi lembaga ; dan
  - d. nama, alamat dan telepon pengurus dan anggota.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mempunyai :
  - a. program kerja dibidang kesejahteraan sosial ;
  - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan ;
  - c. sumber daya manusia ; dan
  - d. kelengkapan sarana dan prasarana.

### **Pasal 6**

LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat setempat.

### **Pasal 7**

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Walikota melalui Dinas Sosial ;
- b. Fotokopi KTP Ketua Pengurus ;

- c. Daftar klien penerima manfaat untuk LKS Panti Sosial.
- d. Fotokopi dokumen kepemilikan tempat LKS atau sewa/kontrak minimal selama 2 (dua) tahun.
- e. Fotokopi ijazah SLTA pengurus inti.
- f. Pas foto Ketua Pengurus LKS ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

#### **Pasal 8**

- (1) Tata cara pendaftaran bagi LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Walikota melalui Dinas Sosial ;
  - b. Fotokopi KTP Ketua Pengurus ;
  - c. Daftar klien penerima manfaat untuk LKS Panti Sosial.
  - d. Fotokopi dokumen kepemilikan tempat LKS atau sewa/kontrak minimal selama 2 (dua) tahun.
  - e. Fotokopi ijazah SLTA pengurus inti.
  - f. Pas foto Ketua Pengurus LKS ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan :
  - a. Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum ; dan
  - b. Nomor pokok wajib pajak.

#### **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pasal Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS dengan mengajukan permohonan ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Sosial.
- (2) Walikota melalui Dinas Sosial menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran LKS (STP LKS) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) STP LKS diberikan atas nama Ketua Pengurus LKS.
- (4) STP LKS berlaku selama LKS tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindah tangankan.

#### **Pasal 10**

- (1) LKS wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak LKS ditetapkan.
- (2) Pengajuan daftar ulang LKS dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Bilamana masa berlaku STP LKS habis melewati maksimal 6 (enam) bulan LKS yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif.
- (4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan sebagai LKS baru.
- (5) Untuk setiap pemberian STP LKS serta daftar ulang tidak dikenakan biaya.

#### **Pasal 11**

Persyaratan daftar ulang LKS :

- a. Fotokopi STP LKS yang lama sebanyak 1 lembar.
- b. Pas photo Ketua Pengurus ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- c. KTP Ketua Pengurus sebanyak 2 lembar.
- d. Laporan tahunan terakhir pelaksanaan kegiatan LKS.

#### **Pasal 12**

STP LKS dapat dicabut atau tidak diterbitkan daftar ulangnya apabila penyelenggara LKS :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan yang tercantum di dalam STP LKS.
- b. Tidak memberikan pelayanan dan pembinaan yang layak kepada penerima manfaat.
- c. LKS menjadikan penerima manfaat sebagai pengumpul uang atau barang di jalan atau dari rumah ke rumah.

### **BAB V SUMBER DAYA DAN STANDAR LKS**

#### **Pasal 13**

(1) LKS dalam melaksanakan penyelenggaraan operasional harus didukung oleh sumber daya yang meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia.
- b. Sarana dan Prasarana.
- c. Sumber Pendanaan.

(2) Sumber Daya Manusia Pengurus LKS terdiri dari :

- a. Pengurus inti sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Tenaga pelayanan LKS yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional dan tenaga keamanan.

(3) Pengurus inti LKS minimal berijazah SLTA dan bertempat kedudukan di dalam Daerah.

#### **Pasal 14**

(1) Jumlah penerima manfaat LKS Panti Sosial minimal 15 orang, separuh dari jumlah penerima manfaat Panti Sosial harus berasal dari warga dalam Daerah.

(2) Penerimaan penerima manfaat Panti Sosial harus berdasarkan surat keterangan dari Lurah setempat.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, tempat tanggal lahir, alamat penerima manfaat.
- b. Nama, umur, alamat orang tua penerima manfaat.
- c. Jenis masalah kesejahteraan sosial penerima manfaat (yatim, piatu, terlantar, orang tua tidak mampu).

#### **Pasal 15**

(1) Khusus LKS Panti Sosial pada saat pengajuan permohonan pendaftaran sudah harus memenuhi standar minimum sarana dan prasarana yang terdiri dari :

- a. Perkantoran, meliputi ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi dan dapur ;

- b. Pelayanan teknis, meliputi ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa/asesmen, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek keterampilan dan ruang kesenian ;
  - c. Pelayanan umum, meliputi ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir dan rumah dinas/pengurus ;
  - d. Tenaga pelayanan Panti Sosial, meliputi tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional dan tenaga keamanan ;
  - e. Peralatan Panti Sosial, meliputi peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan teknis ;
  - f. Alat transportasi, meliputi alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan ; dan
  - g. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
- (2) LKS Panti Sosial yang jumlah penerima manfaatnya belum mencapai minimal 15 orang dan belum dapat memenuhi standar minimum sarana dan prasarana dilarang memasang papan nama sebagai LKS Panti Sosial.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

LKS yang telah diberikan tanda daftarnya, sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Tahun sejak mulai berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

- (1) Dinas Sosial adalah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis pelaksana Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juni 2012

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7-6-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



H. M. Hossni Thamrin, MM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012. NOMOR 35